

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 18 JANUARI 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PMHMETD II INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK ("PERSEROAN" ATAU "TBLA") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI.



PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terintegrasi Dan Perkebunan Tebu Yang Terintegrasi

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Budi Lantai 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 5213383;
Faksimili: (021) 5213332, 5213392
email: corsec@sungaibudi.com;
situs web: www.tunasbarulampung.com

Kantor Cabang Utama

Jalan Ikan Bawal No. 1A
Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras
Bandar Lampung 35223, Lampung
Telepon: (0721) 486122
Faksimili: (0721) 486754, 482683

Pabrik:

Memiliki 21 pabrik yang terdiri dari pabrik CPO, Minyak Goreng, PKO, Biodiesel, Sabun, Mentega, Gula Rafinasi, dan Gula Tebu, Refined Gliserin dan Reesterifikasi PFAD yang berlokasi di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Jawa Timur

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) untuk setiap saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp452.301.131.400,- (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah). Setiap pemegang 7 (tujuh) saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang HMETD, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya ("Saham Lama"), yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, PT Sungai Budi ("SB") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.499.929.596 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam) saham yang mewakili sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 214.275.656 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) Saham Baru dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya kepada PT Budi Delta Swakarya sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sedangkan, sisa HMETD yang dimiliki SB akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, dan apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, PT Budi Delta Swakarya ("BDS") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.603.446.896 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 30,39% (tiga puluh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II untuk membeli Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan secara proporsional sesuai dengan persentase saham yang dimiliki dalam Perseroan yaitu dengan jumlah sebanyak 229.063.842 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp137.438.305.200,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh) Saham Baru. Sesuai dengansurat pernyataan 17 Maret 2023, BDS menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil Saham Baru yang menjadi haknya sesuai dengan porsi bagian kepemilikan sahamnya, serta untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil saham hasil pengalihan dari SB, sebagaimana dibuktikan dengan Surat B.09-KCK/OPS/OSC/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surat No. 0231/REF/PLS/III/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Nationalnobu Tbk, dan Surat No. R05.Br.JG/026-Ref/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta rekening koran BDS di masing-masing bank tersebut.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan"). Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 11 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 APRIL 2023. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 APRIL 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 APRIL 2023 DI MANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH (A) DISETUJUI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN (B) PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD II TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM SEBESAR 12,50% (DUA BELAS KOMA LIMA NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR TERHADAP PRODUK YANG DIHASILKAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	4 Januari 2023
Tanggal Efektif	:	27 Maret 2023
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	4 April 2023
- Pasar Tunai	:	6 April 2023
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 April 2023
- Pasar Tunai	:	10 April 2023
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	:	6 April 2023
Tanggal distribusi HMETD	:	10 April 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di PT Bursa Efek Indonesia	:	11 April 2023
Tanggal awal perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	:	11 April 2023
Tanggal awal penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	13 April 2023
Tanggal akhir perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	:	18 April 2023
Tanggal akhir penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	20 April 2023
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	20 April 2023
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	27 April 2023
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	2 Mei 2023

KETERANGAN TENTANG PMHMETD II

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") tanggal 4 Januari 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Baru Lampung Tbk No. 1 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dengan hasil keputusan, antara lain, sebagai berikut:

- (i) Persetujuan untuk melakukan penerbitan saham baru melalui PMHMETD sebanyak-banyaknya 768.433.869 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, sesuai dengan POJK No. 32/2015, sebagaimana telah diubah berdasarkan POJK No. 14/ 2019;
- (ii) Kuasa dan wewenang kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD;
- (iii) Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan(-keputusan) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan
- (iv) Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dilakukan terkait dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana PMHMETD;
- (v) Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan(-keputusan) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.tunasbarulampung.com) serta situs web BEI pada tanggal 6 Januari 2023, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Perseroan dengan ini merencanakan untuk melakukan PMHMETD II dengan jumlah sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Harga Pelaksanaan adalah sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp452.301.131.400,- (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah). Setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April

2023. Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan porsi HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen).

HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan Saham Lama, yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, SB menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.499.929.596 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 214.275.656 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) Saham Baru dan akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada BDS sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sedangkan, sisa HMETD yang dimiliki SB akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, dan apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.603.446.896 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 30,39% (tiga puluh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II untuk membeli Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan secara proporsional sesuai dengan persentase saham yang dimiliki dalam Perseroan yaitu dengan jumlah sebanyak 229.063.842 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) Saham Baru atau setara dengan Rp137.438.305.200,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sesuai dengan surat No. pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil Saham Baru yang menjadi haknya sesuai dengan porsi bagian kepemilikan sahamnya, serta untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil saham hasil pengalihan dari SB, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. B.09-KCK/OPS/OSC/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surat No. 0231/REF/PLS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Nationalnoba Tbk, dan Surat No. R05.Br.JGI/026-Ref/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta rekening koran BDS di masing-masing bank tersebut.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0439821 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0143129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. DPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, informasi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar:	6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Jumlah Saham dalam Portepel:	1.057.901.061	132.237.632.625	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali SB tidak mengambil bagian dalam PMHMETD II dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD kepada BDS dan BDS menerima dan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43	1.499.929.596	187.491.199.500	25,38
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39	1.924.403.475	240.550.434.375	32,57
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04	2.672.000	334.000.000	0,05
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04	2.672.000	334.000.000	0,05
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10	2.478.621.768	309.827.721.000	41,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00	5.908.298.839	738.537.354.875	100,00
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	1.057.901.061	132.237.632.625		426.448.761	53.306.095.125	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali BDS akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dan menerima serta melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB yaitu sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43	1.499.929.596	187.491.199.500	26,80
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39	1.924.403.475	240.550.434.375	34,38
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10	2.168.794.047	271.099.255.875	38,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00	5.597.803.118	699.725.389.750	100,00
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	1.057.901.061	132.237.632.625		736.944.482	92.118.060.250	

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI.

Informasi lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang PMHMETD II dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

KETERANGAN TENTANG HMETD

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK MENERIMA HMETD DAN PEMEGANG HMETD YANG SAH

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham.

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan 18 April 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, sebagaimana yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

PECAHAN HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*).

PERDAGANGAN DAN PENGALIHAN HMETD

Pemegang Saham Lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 baik melalui BEI maupun di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan. Apabila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk warkat/SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar BEI. Dalam hal pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka SBHMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. Kep-00061/BEI/07-2021 perihal Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, satuan perdagangan HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Adapun berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00098/BEI/12-2021 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa (i) dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS") untuk perdagangan pada hari Senin sampai dengan Kamis dan (ii) dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS untuk perdagangan pada hari Jumat. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa.

BENTUK SERTIFIKAT BUKTI HMETD (SBHMETD)

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan diterbitkan untuk Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian-nya.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD (SBHMETD)

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE.

NILAI TEORETIS HMETD

Nilai teoretis dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoretis HMETD dalam PMHMETD II ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 tanggal 11 Desember 2006). Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai teoretis HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai teoretis HMETD.

Asumsi harga pasar 1 (satu) saham	:	Rp a
Harga saham PMHMETD II	:	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	:	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	:	A + B
Harga teoretis Saham Baru	:	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)} = Rp\ c$
Harga teoretis HMETD	:	Rp c – Rp b

Informasi lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang HMETD dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/saham)	Harga Terendah (Rp/saham)	Total Volume Perdagangan (saham)
1.	Desember 2022	730	670	34.083.600
2.	November 2022	725	700	13.520.800
3.	Oktober 2022	750	675	42.498.100
4.	September 2022	770	740	28.615.200
5.	Agustus 2022	780	765	19.238.800
6.	Juli 2022	805	750	23.864.800
7.	Juni 2022	800	770	32.823.400
8.	Mei 2022	805	770	25.843.500
9.	April 2022	825	790	21.414.400
10.	Maret 2022	855	785	55.580.000
11.	Februari 2022	810	770	33.281.000
12.	Januari 2022	790	765	9.927.200

Sumber: Bloomberg, 17 Januari 2023

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan saham milik Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Sehubungan dengan rencana PMHMETD II, selain persetujuan RUPS, tidak terdapat persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang. Selain itu, Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari kreditur sehubungan dengan rencana PMHMETD II, yaitu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Informasi lebih lanjut mengenai Informasi Mengenai Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan modal kerja Perseroan, yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku CPO dalam pembuatan minyak goreng dan biodiesel Perseroan sekitar 25.000 ton, dari *supplier* antara lain PT Mulia Sawit Agro Lestari, PT Bumi Indawa Niaga, PT Rezeki Kencana dan PT Bio Inti Agrindo, di mana Pembelian dilakukan secara *spot basis* sehingga tidak terdapat kontrak jangka panjang.

Informasi lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

SEJARAH SINGKAT

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Desember 1973 kemudian diubah dengan Akta No. 43 tanggal 29 Maret 1974 dan Akta No. 10 tanggal 16 Juni 1975, seluruhnya dibuat dihadapan Halim Kurniawan, pada waktu itu Notaris di Teluk Betung. Akta pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/233/25 tanggal 10 Juli 1975 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang, Teluk Betung di bawah No. 16/1998/PT/PNTK tanggal 3 Oktober 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999, Tambahan No. 3194. Perseroan adalah merupakan suatu perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta di mana akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPM dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022, Perseroan bergerak dalam bidang:

- (a) Perkebunan buah kelapa sawit;
- (b) Perkebunan tebu;
- (c) Industri margarine;
- (d) Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- (e) Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- (f) Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- (g) Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- (h) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
- (i) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit;
- (j) Industri minyak goreng kelapa sawit;
- (k) Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya;
- (l) Industri minyak mentah dan lemak nabati;
- (m) Industri gula pasir;
- (n) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian;
- (o) Industri pupuk pelengkap;
- (p) Industri pupuk lainnya;
- (q) Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup;
- (r) Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;
- (s) Transmisi tenaga listrik;
- (t) Distribusi tenaga listrik;
- (u) *Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya;
- (v) *Treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya;
- (w) Produksi kompos sampah organik;
- (x) Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
- (y) Perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula;
- (z) Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk berhubungan dengan itu;
- (aa) Perdagangan besar berbagai macam barang;
- (bb) Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang, dan perlengkapannya;
- (cc) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- (dd) Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia;
- (ee) Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
- (ff) Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- (gg) Angkutan bermotor untuk barang umum; dan
- (hh) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah:

- Perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi; dan

- Perkebunan tebu yang terintegrasi.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 9 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp125,- sebanyak 400.000.000 saham dengan mengacu Peraturan IX.D.4 dengan harga Pelaksanaan sebesar Rp715,- per saham dan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp617.762.367.375,- atau seluruhnya sebanyak 4.942.098.939 saham menjadi Rp667.762.367.375,-. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-08311.40.21.2014 tanggal 11 November 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-0116944.04.80.09.2014 tanggal 11 November 2014;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan menyesuaikan POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 38/2014. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 3 Desember 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 Desember 2015 telah memutuskan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Menkumham No. AHU0947369.AH.01.02 tanggal 7 Desember 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-3589227.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 38/2014. Akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0033449.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-0100055.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk perubahan anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0439821 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-0143129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021; dan
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pernyataan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022.

PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 14 Agustus 2020, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan susunan pengurus, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Santoso Winata
Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi

Presiden Direktur : Widarto
Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Drs. Djunaidi Nur
Direktur : Oey Alfred
Direktur : Mawarti Wongso
Direktur : Chin Poh Peng

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan tahun 2023 dan dapat diangkat kembali dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kontribusi
Entitas Anak melalui Kepemilikan Langsung								
1.	ABM	Pengolahan Minyak Sawit	Lampung	2002	2004	Beroperasi	99,90	1,98%
2.	AKG	Perkebunan Kelapa Sawit, Tebu dan Gula	Jakarta Selatan	1995	1999	Beroperasi	99,80	27,60%
3.	BDP	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1988	1994	Beroperasi	99,99	6,70%
4.	BNCW	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1992	1999	Beroperasi	99,90	4,39%
5.	BNIL	Perkebunan Tebu	Lampung	1981	1994	Beroperasi	99,99	-1,29%
6.	BPG	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat	2003	2012	Beroperasi	85,00	8,46%
7.	BSA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1972	1994	Beroperasi	99,97	0,07%
8.	BTLA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1991	1999	Beroperasi	99,71	9,43%
9.	SJP	Perkebunan Kepala Sawit	Kalimantan Barat	2009	2013	Beroperasi	99,90	-0,35%
10.	SUJ	Perkebunan Kelapa Sawit	Sumatera Selatan	2013	2015	Beroperasi	99,23	-0,48%
11.	TBLAI	Induk Perusahaan	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	-4,97%
Kepemilikan Tidak Langsung								
Entitas Anak TBLAI								
12.	TBI	Investasi, Perdagangan dan Konsultansi	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	3,41%

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan mempunyai beberapa keunggulan kompetitif yang memberi nilai tambah yaitu antara lain:

Dukungan Jaringan Pemasaran Yang Luas

Sebagai anggota Grup Sungai Budi, Perseroan memanfaatkan jaringan luas distribusi kelompok usaha yang dikembangkan sejak 1947. Saat ini, jaringan kelompok usaha mencakup 21 kantor pemasaran, 1.000 armada truk dan gudang-gudang yang terletak di kota-kota besar dengan lebih dari 48.000 toko. Kelompok usaha tidak hanya memasarkan produk Perseroan tetapi juga anggota kelompok usaha yang lain, antara lain tepung tapioka, tepung beras, bihun beras dan asam sitrat serta gula.

Perseroan memiliki kontrak distribusi jangka panjang dengan Grup Sungai Budi agar tetap memasarkan produknya dengan pemberian komisi tetap per satuan kg. Hal ini menjadikan Perseroan, melalui Grup Sungai Budi, dapat mencapai skala ekonomis dengan memanfaatkan luasnya jaringan pemasaran kelompok usaha di seluruh Indonesia.

Pengendalian atas Distribusi Bahan Baku Melalui Kepemilikan Fasilitas Transportasi

Dengan memiliki fasilitas transportasi berupa kapal tanker, kapal tongkang dan kapal tunda, Perseroan dapat mempermudah distribusi dari bahan baku maupun barang jadi yang dihasilkan oleh unit-unit usaha Perseroan yang terpisah secara geografis.

Umur Perkebunan Yang Relatif Muda

Rata-rata umur tanaman kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak adalah 13 tahun yang masih tergolong berumur muda dan belum berproduksi optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan Perseroan dan Entitas Anak memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang. Pada masa mendatang seiring dengan bertambahnya umur tanaman kelapa sawit, hasil produksi TBS diharapkan akan dapat semakin meningkat.

Dekatnya Jarak Tempuh ke Pelabuhan Internasional Lampung (Pelabuhan Panjang)

Perseroan memiliki akses yang sangat baik dalam mengembangkan penjualan ekspornya mengingat lokasi pabrik di Way Lunik sangat strategis dan menguntungkan karena terletak berseberangan dengan pelabuhan ekspor Panjang di Lampung. Hal ini sangat menunjang Perseroan dalam pengembangan ekspornya sebagaimana tercermin dalam kinerja ekspor Perseroan dari tahun ke tahun.

STRATEGI USAHA

Tujuan Perseroan adalah menjadikan Perseroan suatu industri Minyak Goreng dan produk turunan kelapa sawit lainnya yang terpadu dengan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan basis pemasaran yang berorientasi ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Integrasi Operasional Perseroan

Perseroan terus berusaha untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri Minyak Goreng serta produk turunan kelapa sawit dengan TBS dan CPO yang diproduksi sendiri. Untuk itu Perseroan merencanakan untuk mengembangkan perkebunannya untuk menunjang pengadaan bahan baku industri Minyak Goreng. Diharapkan seiring dengan berkembangnya perkebunan dan bertambahnya tanaman kelapa sawit yang memasuki usia produktif, tingkat pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk industri Minyak Goreng dari produksi sendiri dapat semakin meningkat. Dengan demikian proporsi pembelian TBS dan CPO dari pihak ketiga akan berkurang sehingga Perseroan dapat lebih menekan biaya produksi. Sampai saat ini Perseroan sedang berusaha untuk meningkatkan imbal hasil per hektar tanaman kelapa sawit dengan menerapkan *Good Agricultural Practice* dan prinsip-prinsip *Roundtable on Sustainable Palm Oil* ("RSPO").

Pengembangan dan Perbaikan Kinerja Operasional

Perseroan terus berusaha untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri Minyak Gorengnya melalui pemanfaatan mesin-mesin berteknologi tinggi dan program pelatihan karyawan. Saat ini Perseroan telah menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi Minyak Goreng yang telah berkomputerisasi serta mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk melakukan pelatihan dan alih-teknologi.

Memelihara Biaya Produksi Yang Rendah Melalui Skala Ekonomis

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menjalankan operasi yang terpadu secara vertikal dengan didukung oleh luasnya lahan perkebunan dan kapasitas pabrik yang besar, maka operasi Perseroan dapat mencapai skala ekonomis. Efisiensi pada biaya produksi dan operasi dapat tercapai dengan adanya skala ekonomis ini. Perseroan akan terus berusaha meningkatkan tingkat efisiensi biaya produksi dan operasinya untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk memaksimalkan kapasitas produksi sehingga mampu menekan biaya produksi dengan cara memastikan ketersediaan bahan baku untuk diproses.

PROSPEK USAHA

Minyak kelapa sawit masih merupakan salah satu komoditas Perkebunan penyumbang ekspor tertinggi di Indonesia. Industri ini juga dianggap sebagai elemen strategis dalam perekonomian Indonesia yang saat ini merupakan produsen dan Negara pengekspor minyak sawit terbesar di Dunia. Oleh karena itu, sektor Perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi Negara. Perseroan optimis akan ada kemajuan yang stabil di masa depan.

Perkebunan kelapa sawit Perseroan masih akan terus memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan dari tahun ke tahun di mana dengan umur tanaman kelapa sawit Perseroan yang menurut rata-rata tertimbang masih berkisar 13 tahun, Perseroan masih akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Pada saat ini Perseroan sedang mengembangkan Perkebunan kelapa sawit baru inti dan plasma di kabupaten Banyuwasin, Sumatera Selatan, dan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pengembangan perkebunan baru ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan panen Perseroan, pada saat perkebunan lama mulai menurun produktivitasnya.

Kemampuan produksi pabrik gula eksisting relatif stagnan dengan rata-rata hasil produksi untuk 5 tahun terakhir sekitar 2,2 juta ton per tahun. Angka produksi ini masih jauh di bawah total kebutuhan gula nasional sebesar kurang lebih 6 juta ton sehingga masih ada defisit gula sebesar 3,8 juta ton yang harus dipenuhi dari impor. (sumber: Kontan.co.id, 23 Desember 2022)

Perseroan memandang bahwa industri sawit nasional masih tetap menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Pada 2017, industri sawit diproyeksikan memiliki prospek yang cukup cerah dan menjanjikan. Indonesia diperkirakan mampu menjadi kunci penentu harga, dengan adanya program mandatori Bahan Bakar Nabati (BBN) yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Jika 17 peraturan mandatori BBN tersebut dilaksanakan dengan efektif dan percepatan peningkatan B40 dilaksanakan, maka penyerapan di dalam negeri akan meningkat sehingga pasokan ke pasar global akan berkurang, di mana saat ini di tahun 2023 Pemerintah sudah memutuskan untuk masuk ke dalam program B 35 yang akan dimulai di Februari 2023. Program B 35 artinya adalah setiap solar yang dijual ke masyarakat akan dicampur 35% dengan biodiesel yang dibuat dari CPO. Hal ini akan memengaruhi harga CPO di pasar global. Produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan akan meningkat meskipun tidak signifikan karena banyak ekspansi lahan yang bisa dilakukan sejak moratorium diberlakukan 3 tahun yang lalu.

Dengan dimulainya pelaksanaan program B 35, akan membuat prospek usaha Perseroan menjadi lebih baik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan akan adanya peningkatan pemesanan Biodiesel, yang akan membuat penjualan Biodiesel mengalami kenaikan.

Dalam menjalankan usahanya di bidang kelapa sawit, Perseroan tidak mengalami ketergantungan dengan pelanggan tertentu kecuali untuk proyek biodiesel di mana pada saat ini konsumen utamanya adalah dari PT Pertamina (Persero), di mana untuk menjual biodiesel diperlukan suatu alokasi kontrak tertentu dari PT Pertamina (Persero), sedangkan untuk sisi pemasok Perseroan tidak tergantung dengan pemasok tertentu untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakunya.

Untuk di bidang industri gula rafinasi, Perseroan tidak mengalami ketergantungan kepada pelanggan tertentu sedangkan dari sisi pemasok gula mentah Perseroan tergantung dengan alokasi kuota impor gula mentah dari Pemerintah, di mana setiap tahun Pemerintah memberikan alokasi besaran kuota impor tertentu kepada Perseroan. Pabrik gula tebu Perseroan tidak mengalami ketergantungan kepada pemasok tertentu karena kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari Perkebunan milik Perseroan.

Informasi lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Mirawati Sensi Idris (<i>An Independent Member of Moore Global Network Limited</i>) Nama Rekan : Yelly Warsono
Konsultan Hukum	: Makes & Partners Nama Rekan : Iwan Setiawan & Antonius Herri Setianto
Notaris	: Kantor Notaris Antoni Halim, S.H.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD II ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Informasi lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus.

EKUITAS

Perseroan dengan ini merencanakan untuk melakukan PMHMETD II dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah).

Tabel di bawah ini menggambarkan proforma ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD II, dengan asumsi apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali SB tidak mengambil bagian dalam PMHMETD II dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD kepada BDS dan BDS menerima dan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2022	Perubahan ekuitas setelah 30 September 2022 jika PMHMETD II terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus) per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah PMHMETD II
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham			
Modal dasar - 6.400.000.000 saham	667.762	78.932	746.694
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.973.551.239 saham			
Saham treasury - 65.252.400 saham	(8.157)	-	(8.157)
Tambahan modal disetor - bersih	487.030	296.184	783.214
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	15.772	-	15.772
Selisih revaluasi aset tetap – bersih	278.090	-	278.090
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	-	-
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	10.500	-	10.500
Tidak ditentukan penggunaannya	5.312.477	-	5.312.477
Jumlah	6.763.474	375.116	7.138.590
Kepentingan Nonpengendali	8.442	-	8.442
JUMLAH EKUITAS	6.771.916	375.116	7.147.032

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD II ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II:

PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

DISTRIBUSI HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang berhak. Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal 6 April 2023.

Para Pemegang Saham yang berhak dapat memperoleh SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE yang dapat diperoleh dengan mengirim email terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 April 2023 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia
Telp.: (021) 2974 5222
Faks.: (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE.

TATA CARA PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang diterbitkan oleh KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 18 April 2023 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Apabila pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang diterbitkan oleh KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2023 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 27 April 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Apabila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang	: KCP Jakarta Rasuna Said
No. Rekening	: 124.001.184.5014
Atas Nama	: PT Tunas Baru Lampung Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 20 April 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 2 Mei 2023.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE melalui email terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 27 April 2023.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai imbal hasil yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar 5,50% (mengacu kepada *BI 7-Day Reverse Repo Rate*) yang dihitung secara pro rata sesuai hari keterlambatan. Perseroan tidak memberikan imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan saham tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Informasi lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD (SBHMETD)

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

Prospektus akan tersedia di situs web Perseroan paling lambat pada tanggal 6 April 2023.

SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh dengan mengirim email terlebih dahulu oleh Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 11 April 2023 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB hingga tanggal 18 April 2023 pukul 15.00 pada kantor dan melalui email BAE di bawah ini.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia
Telp.: (021) 2974 5222
Faks.: (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 6 April 2023 belum menerima atau mengambil SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

Informasi lebih lanjut mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Sertifikat Bukti Hmetd (SBHMETD) dapat dilihat pada Bab XIV dalam Prospektus.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini dan Prospektus, atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk dapat menghubungi:

PT Tunas Baru Lampung Tbk
Wisma Budi Lantai 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 5213383; Faksimili: (021) 5213332, 5213392
email: corsec@sungaibudi.com;
situs web: www.tunasbarulampung.com